



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 46/02.188.3/HK/VI/2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2010

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai swngan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 24 ayat 2 Kepala Bappeda menyusun rencana akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang dan Pasal 25 ayat 2 RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD serta pasal 26 ayat 2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2010 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2005;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;

20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ tanggal 12 maret 2009 Perihal Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia;
23. Peraturan DAerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2005 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN TAHUN 2010.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 adalah rencana Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Rencana Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Kerja dan Pendanaan, Kondisi Umum, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Program serta Matrik Program Pembangunan Tahun 2010.

Pasal 2

Berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009, untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Bersama DPRD membuat Nota Kesepakatan yang menetapkan arah dan kebijakan umum APBD tahun anggaran bersangkutan.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, yang terdiri dari :

BAB I. Pendahuluan

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka
Pendanaan

BAB IV	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2010
BAB V	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
BAB VI	Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009.

Pasal 4

- (1) Rincian lebih lanjut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 juni 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 Juni 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR